



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4041/Pdt.G/2016/PA.Mjl

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Gunungsari Indah RT.002 RW. 006 Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, sebagai "Pemohon";-----

Lawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Perum Gunungsari Indah RT.002 RW. 006 Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 21 Nopember 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor: 4041/Pdt.G/2016/PA.Mjl telah mengajukan permohonan ikrar talak ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4041/Pdt.G/2016/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang terdiri dari Drs. MASNUN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. SUPANGKAT, S.H dan Dr. H. AMIN MANSHUR, S.H, M.Hum sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LELA NURLAELA MEITIWATY, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis-----

Drs. A. SUPANGKAT, S.H

Drs. MASNUN, S.H-----

Dr. H. AMIN MANSHUR, S.H, M.Hum-----

Panitera Pengganti,-----

LELA NURLAELA MEITIWATY, S.Ag-----

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-----
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-----
4. APP	: Rp. 26.000,-----
4. Materai	: Rp. 6.000,-----
Jumlah	Rp. 131.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)